



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI (SLB) GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO
TENTANG
PENGUATAN SENSITIVITAS PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERHADAP
PENGGUNA LAYANAN DISABILITAS

Nomor : 2158/Kw.01/06/2025

Nomor : 800/435/101.6.25.19/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan diti bawah ini :

1. Nama : Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
NIP : 197204122000031002
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda No. 26, Semambung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Puguh Sudarminto, S.Pd., M.Pd.
NIP : 198402022009031002
Jabatan : Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Gedangan
Alamat : Jl. Sedati Km 2 Wedi, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa Negeri Gedangan disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pada Kementerian Agama maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat melaksanakan kerjasama.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dalam menjalankan

kedudukan dan kewenangannya masing-masing Pihak tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang bergerak dalam bidang pelayanan, bimbingan dan pembinaan Agama bagi semua elemen masyarakat Jawa Timur sesuai amanat undang-undang.
2. PIHAK KEDUA adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Gedangan, yang merupakan Institusi Pendidikan Khusus yang berlokasi di Jl. Sedati Km 2, Wedi, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.yang menjadi sekolah rujukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Jawa Timur, menyediakan layanan pendidikan untuk berbagai jenis penyandang disabilitas, termasuk tunanetra (A), tunarungu (B), tunagrahita (C), tunadaksa (D), dan autism.
3. PARA PIHAK untuk selanjutnya setuju untuk bekerjasama dalam melaksanakan penguatan sentivitas dalam pemberian pelayanan publik bagi penyandang disabilitas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Pasal 1 PENDAHULUAN

1. Bentuk Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan kegiatan dan penguatan sensitivitas pemberian layanan bagi pengguna layanan disabilitas pada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Ahli pemberi layanan bagi pengguna layanan disabilitas pada instansi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Disabilitas untuk membantu pelayanan publik pada instansi PIHAK KESATU.
3. Perjanjian Kerja sama ini berdasarkan pada kebutuhan Tenaga Ahli pemberi layanan bagi pengguna layanan disabilitas pada PIHAK KESATU.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PIHAK KEDUA akan membantu menunjuk dan menugaskan pegawainya untuk bekerja sama membantu pelayanan pada instansi PIHAK KESATU dengan tugas sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dan pengalaman terkait penyelenggaraan layanan publik bagi penyandang disabilitas yang ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
2. Menjelaskan dan membantu pengguna layanan disabilitas untuk dapat memperoleh pelayanan yang terbaik.
3. Melatih petugas pelayanan PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
4. Memberikan pendampingan dalam penyusunan prosedur layanan publik bagi penyandang disabilitas.
5. Kegiatan kolaboratif lainnya yang mendukung tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK KESATU wajib memfasilitasi pelaksanaan pelatihan, memenuhi kelengkapan petugas penyelenggara layanan publik bagi penyandang disabilitas pada PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur seperti pakaian petugas, tanda pengenal petugas dan alat-alat penunjang pengguna layanan disabilitas serta melakukan implementasi hasil kerja sama ke dalam sistem pelayanan publik.
2. PIHAK KEDUA memberikan saran dan informasi terkait penyelenggaraan layanan publik bagi penyandang disabilitas dan Menunjuk petugas sebagai narasumber, menyiapkan bahan ajar, serta dukungan teknis terkait layanan disabilitas.
3. PARA PIHAK memiliki hak yang sama untuk mengusulkan kegiatan lanjutan dan evaluasi berkala terhadap hasil kerja sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini, maka perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang sama.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum perjanjian ini berakhir jangka waktunya, maka pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
4. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran perjanjian sebagaimana pada ayat (2) pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawaban, maka perjanjian ini dianggap telah diakhiri.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya di akibatkan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dalam rencana kerja, atau melalui sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika pada kemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belak Pihak dalam suatu hal maka akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

1. Tidak dipenuhinya atau dilaksanakannya kewajiban salah satu Pihak menurut Perjanjian ini tidak dianggap Wanprestasi atau pelanggaran atas Perjanjian ini apabila hal itu disebabkan karena Force Majeure;
2. Untuk keperluan Perjanjian ini, “Force Majeure” berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu Pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan Peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda, Pihak itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai Force Majeure meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, gempa bumi, kebakaran, sabotase, huru hara dan pemberontakan;
3. Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut berkewajiban untuk memberitahukan Pihak lainnya dalam Perjanjian ini disertai dengan bukti pendukung yang disahkan oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah;
4. Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.

Pasal 8 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka PARA PIHAK sepakat untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan yang diperjanjikan ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
2. Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Apabila dikemudian hari pada Surat Perjanjian Kerja sama ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur



Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri
Gedangan



PUGUH SUDARMINTO, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198402022009031002